



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SELUMA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS KABUPATEN SELUMA**

NOMOR: 470/ /DUKCAPIL/I/2021
NOMOR: 460/ / /I/2021

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN , DATA
KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PEDUDUK ELEKTRONIK DALAM
LAYANAN LINGKUP TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAIS
KABUPATEN SELUMA**

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Hj.IRZANI,S.IP.M.Si.**
NIP : 19661221198603 2 002
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma .
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, yang berkedudukan di Tais, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr.WIWIN HERWINI**
NIP : 19760202201001 2 013
Jabatan : Deriktur Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma.
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deriktur Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma , Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Seluma
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Tais Daerah Kabupaten Seluma

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 470/ / DUKCAPIL tanggal Januari 2021 hal Hak Akses data Kependudukan 2 (Dua) OPD Kabupaten Seluma.

PARA PIHAK Sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan , Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Lingkup Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Tais Kabupaten Seluma

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Verifikasi dan Validasi data untuk mempermudah pelayanan bidang Kesehatan dan verifikasi /validasi data pendaftaran pasien melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Agama/Kepercayaan, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang Lengkap (Kode Provinsi, Nama Provinsi , Kode Desa/ Kelurahan , Nama Desa/ Kelurahan,RT.RW) kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK;

- b. Menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan User ID kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas biaya **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. Mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. Bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses data kependudukan yang diakses dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan data berupa keterangan penerima manfaat dari semua program penerima bantuan dari Dinas Sosial sebagai data balikan guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berbasiskan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
- e. Menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** beserta kartu *secure access moduler*;
- f. Menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- g. Membantu sosialisasi pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK PERTAMA** walaupun jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3 **HAK PARA PIHAK**

(1) **PERTAMA** berhak :

- a. Mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan data balikan berupa keterangan penerima manfaat semua program bantuan yang terdapat di ruang lingkup tugas **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah akses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan

- c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses oleh **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Agama/Kepercayaan, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Lengkap (Kode Provinsi, Nama Provinsi, Kode Kabupaten, Nama kabupaten dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) serta penggunaan perangkat pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau /atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- b. Adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaruan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6 **KEADAAN MEMAKSA (*force majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila hal-hal diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERMASALAHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana di maksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (3) **PIHAK KEDUA** membuat laporan berkala Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan Bupati , Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (4) **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan evaluasi Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sewaktu-waktu..
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Seluma dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dal hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama mengacu pada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dicap stempel resmi.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SELUMA

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RSUD TAIS
KABUPATEN SELUMA

Hj.IRZANI,S.IP,S.M.Si
NIP.19661221 198603 2 002

dr.WIWIN HERWINI
NIP.19760202 201001 2 013